

ABSTRAK PERATURAN

PLATFORM DIGITAL – SINERGI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL – 2024

2024

PERMENKEU RI 93 TAHUN 2024 TANGGAL 2 DESEMBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 929)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PLATFORM DIGITAL SINERGI KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); PP No. 1 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 2, TLN No. 6906); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional (SKFN) sebagai upaya integrasi teknologi digital untuk meningkatkan layanan publik dan sinergi kebijakan fiskal nasional. Penyelenggaraan meliputi sistem utama dan sistem mitra yang terinterkoneksi, harmonisasi kebijakan fiskal nasional, implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (HKPD), serta digitalisasi pengelolaan hubungan tersebut. Platform ini digunakan untuk pengelolaan transfer ke daerah (TKD), belanja daerah, serta evaluasi dan pemantauan kebijakan fiskal nasional. Ketentuan mengenai data, informasi digital, tata cara penyampaian data, konsolidasi informasi, dan pembinaan dijelaskan dalam lampiran manual SKFN.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.07/2020; dan
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal 10 Desember 2024.

- Lampiran hal 22-46.